



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 45 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu merupakan UPTD di Bidang Kesehatan berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
    1. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
      - b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
      - c) Sub Bagian Akuntansi.
    2. Bagian Umum dan Humas, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perlengkapan;
      - b) Sub Bagian Tata Usaha; dan
      - c) Sub Bagian Hukum dan Humas.
    3. Bagian Kepegawaian dan Diklat, membawahi:
      - a) Sub Bagian Kepegawaian; dan
      - b) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
    1. Bidang Pelayanan Medis, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pelayanan Rawat Jalan;
      - b) Sub Bagian Pelayanan Rawat Inap; dan
      - c) Sub Bagian Rekam Medis.
    2. Bidang Keperawatan, membawahi:

- a) Sub Bidang Mutu dan Keperawatan; dan
  - b) Sub Bidang Non Keperawatan.
  - d. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, membawahi:
    - 1. Bidang Penunjang Medis; dan
    - 2. Bidang Penunjang Non Medis.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur dan susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **BAB III**

#### **JABATAN PERANGKAT DAERAH**

##### **Pasal 5**

- (1) Direktur pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu diangkat dari pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Wakil Direktur pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan

Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 September 2017  
**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 September 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 45**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.  
NIP. 19740630 200212 1 006